



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Somsak Prombut;
2. Tempat lahir : Surin;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Thailand;
6. Tempat tinggal : Surin, Thailand;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi Juru Bahasa bernama Asril, beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, disumpah menurut Agama Islam untuk menterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Thailand dan dari Bahasa Thailand ke Bahasa Indonesia;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-1357/RP.9/Eoh.1/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Somsak Prombut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Somsak Prombut berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 2226 GT.68,80;
  - 1 (Satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II;
  - 1 (Satu) unit GPS Hondex HE 881;
  - 1 (Satu) unit Marine Navigator SH-1098;
  - 1 (satu) unit Teropong Sie-Hie;
  - 1 (Satu) unit Kompas;
  - 1 (Satu) unit Radio Super Star SS 24CB;
  - 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an : KM. KHF 2226 GT.68,80;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
- Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 271 Kg yang terdiri dari ikan Biji Nangka 95 Kg, Koli 61 Kg, Hiu 13 Kg, Gabus Pasir 49 Kg, Caru 10 Kg, Ambak 17 Kg, Kacang kacang 2 Kg dan Komo 24 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Somsak Prombut pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 21.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 15, 905' N - 099° 35, 026' E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.1128/PSDKPSta.2/PW.350/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG:B.1128/PSDKPSta.2/ PW.350/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Priode Bulan Juni 2023 dengan sandi "Benteng Malaka";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melakukan patroli rutin di Perairan Selat Malaka, sekitar pukul 21.15 wib mendeteksi secara elektronik kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 12. 883' N - 099° 28.179' E. Kemudian sekira pukul 21.35 wib mendeteksi secara visual kapal ikan asing KM. KHF 2226 GT.68,80 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada Koordinat 04° 14. 068' N - 099° 32. 015' E. Kemudian sekira pukul 21.54 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 08 berhasil menghentikan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat 04° 15. 905' N - 099° 32. 026' E. Selanjutnya Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md memerintahkan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 untuk menarik jaring. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 dinahkodai oleh Somsak Prombut warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. Bunloet Lummait, 2. Sethawut Suriya, 3. Aphichok Phosri dan 4. Somporn Prombut masing-masing warga negara Thailand serta diakui bahwa kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 milik Negara Malaysia dan Tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB serta menggunakan alat Penangkap Ikan terlarang berupa 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, selanjutnya kapal beserta Nahkoda dan ABK dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Ikan Hasil Tangkapan sebanyak  $\pm$  271 Kg yang terdiri dari ikan biji angka 95 Kg, Koli 61 Kg, Hiu 13 Kg, Gabus Pasir 49 Kg, Caru 10 Kg, Ambak 17 Kg, kacang-kacang 2 Kg dan Komo 24 Kg, Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II , 1 (satu) unit GPS HONDEX HE-881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) unit Teropong SIE-HIE, 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio Superstar SS24CB dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an. KM. KHF 2226 GT.68,80;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.00 waktu Malaysia Terdakwa bersama ABK dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan Asing KM. KHF 2226 GT.68,80 bertolak dari Bagan Panchor, Perak, Malaysia menuju laut;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib waktu Malaysia KM. KHF 2226 GT.68,80 melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia namun memperoleh ikan yang sedikit kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib waktu Malaysia KM. KHF 2226 GT.68,80 masuk ke Perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka;

Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 selama 6 jam dengan kecepatan sekitar  $\pm 3$  Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan Marianus O.Brewon ,S.St.Pi dan Ahli Faisal Bahar Aritonang,S.St.Pi,M.Si terkait kapal penangkap ikan asing KM. KHF 2226 GT.68,80, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan Ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah 68,80 GT (enam puluh delapan koma delapan puluh Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan Ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki dokuman perizinan berusaha dan surar persetujuan berlayar (SPB) berarti melanggar UU nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Somsak Prombut pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 21.54 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 15, 905' N - 099° 35, 026' E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 42 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.1128/PSDKPSta.2/PW.350/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG:B.1128/PSDKPSta.2/PW.350/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Priode Bulan Juni 2023 dengan sandi "Benteng Malaka";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melakukan patroli rutin di Perairan Selat Malaka, sekitar pukul 21.15 wib mendeteksi secara elektronik kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 12. 883' N - 099° 28. 179' E. Kemudian sekira pukul 21.35 wib mendeteksi secara visual kapal ikan asing KM. KHF 2226 GT.68,80 di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada Koordinat 04° 14. 068' N - 099° 32. 015' E. Kemudian sekira pukul 21.54 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 08 berhasil menghentikan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat 04° 15. 905' N - 099° 32. 026' E. Selanjutnya Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md memerintahkan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 untuk menarik jaring. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 dinahkodai oleh Somsak Prombut warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. Bunloet Lummimit, 2. Setthawut Suriya, 3. Aphichok Phosri dan 4. Somporn Prombut masing-masing warga negara Thailand serta diakui bahwa kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 milik Negara Malaysia dan Tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB serta menggunakan alat Penangkap Ikan terlarang berupa 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, selanjutnya kapal beserta Nahkoda dan ABK dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Ikan Hasil Tangkapan sebanyak  $\pm$  271 Kg yang terdiri dari ikan biji angka 95 Kg, Koli 61 Kg, Hiu 13 Kg, Gabus Pasir 49 Kg, Caru 10 Kg, Ambak 17 Kg, kacang-kacang 2 Kg dan Komo 24 Kg, Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II , 1 (satu) unit GPS HONDEX HE-881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) unit Teropong SIE-HIE, 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio Superstar SS24CB dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an. KM. KHF 2226 GT.68,80;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11. 00 waktu Malaysia Terdakwa bersama ABK dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan Asing KM. KHF 2226 GT.68,80 bertolak dari Bagan Panchor, Perak, Malaysia menuju laut;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib waktu Malaysia KM. KHF 2226 GT.68,80 melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia namun memperoleh ikan yang sedikit kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib waktu Malaysia KM. KHF 2226 GT.68,80 masuk ke Perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka;

Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 selama 6 jam dengan kecepatan sekitar  $\pm$  3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan Marianus O.Brewon ,S.St.Pi dan Ahli Faisal Bahar Aritonang,S.St.Pi,M.Si terkait kapal penangkap ikan asing KM. KHF 2226 GT.68,80, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan Ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah 68,80 GT (enam puluh delapan koma delapan puluh GrossTonnage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan Ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) berarti melanggar UU nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Somsak Prombut pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023, sekitar pukul 21.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 15, 905' N - 099° 35, 026' E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.1128/PSDKPSta.2/PW.350/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG:B.1128/PSDKPSta.2/PW.350/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Priode Bulan Juni 2023 dengan sandi "Benteng Malaka";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melakukan patroli rutin di

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Selat Malaka, sekitar pukul 21.15 wib mendeteksi secara elektronik kapal ikan asing di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 12. 883' N - 099° 28. 179' E. Kemudian sekira pukul 21.35 wib mendeteksi secara visual kapal ikan asing KM. KHF 2226 GT.68,80 di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada Koordinat 04° 14. 068' N - 099° 32. 015' E. Kemudian sekira pukul 21.54 wib Kapal Pengawas (KP) HIU 08 berhasil menghentikan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat 04° 15. 905' N - 099° 32. 026' E. Selanjutnya Saksi Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy A.Md memerintahkan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 untuk menarik jaring. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 dinahkodai oleh Somsak Prombut warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. Bunloet Lummait, 2. Setthawut Suriya, 3. Aphichok Phosri dan 4. Somporn Prombut masing-masing warga negara Thailand serta diakui bahwa kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 milik Negara Malaysia dan Tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB serta menggunakan alat Penangkap Ikan terlarang berupa 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, selanjutnya kapal beserta Nahkoda dan ABK dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl ; Ikan Hasil Tangkapan sebanyak ± 271 Kg yang terdiri dari ikan biji angka 95 Kg, Koli 61 Kg, Hiu 13 Kg, Gabus Pasir 49 Kg, Caru 10 Kg, Ambak 17 Kg, kacang-kacang 2 Kg dan Komo 24 Kg, Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II , 1 (satu) unit GPS HONDEX HE-881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) unit Teropong SIE-HIE, 1 (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio Superstar SS24CB dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an. KM. KHF 2226 GT.68,80;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.00 waktu Malaysia Terdakwa bersama ABK dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan Asing KM. KHF 2226 GT.68,80 bertolak dari Bagan Panchor, Perak, Malaysia menuju laut;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib waktu Malaysia KM. KHF 2226 GT.68,80 melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia namun memperoleh ikan yang sedikit kemudian pada tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib waktu Malaysia KM. KHF 2226 GT.68,80 masuk ke Perairan Indonesia melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;

Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl pada KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 selama 6 jam dengan kecepatan sekitar  $\pm 3$  Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan Marianus O.Brewon ,S.St.Pi dan Ahli Faisal Bahar Aritonang,S.St.Pi,M.Si terkait kapal penangkap ikan asing KM. KHF 2226 GT.68,80, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan Ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah 68,80 GT (enam puluh delapan koma delapan puluh Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan Ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki dokuman perizinan berusaha dan surar persetujuan berlayar (SPB) berarti melanggar UU nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Deistiawan Farizi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Dhidit Setiawan, Yansen Hilarius Lagus dan Riza Darledy, A.Md sesuai dengan Surat Tugas B.1128/PSDKP Sta.2/PW.350/V/2023, tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 1128/PSDKPSta.2/PW.350/ V/ 2023, tanggal 30 Mei 2023, menggunakan KP HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Periode Bulan Juni Tahun 2023 dengan sandi "Benteng Malaka";
  - Bahwa pada saat melakukan patroli rutin di Perairan Selat Malaka menggunakan KP HIU 08, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekitar pukul 21.15 WIB pada koordinat 04° 12, 883' N - 099° 28, 179' E di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, Saksi telah mendeteksi secara elektronik kapal ikan asing. Selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB pada koordinat 04° 14, 068' N - 099° 32, 015' E, masih di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, Saksi mendeteksi secara visual kapal ikan asing tersebut adalah KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang menangkap ikan;
  - Bahwa Saksi melihat secara visual, kapal ikan asing tersebut adalah KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang menangkap ikan, selanjutnya KP HIU 08 langsung mendekati KM. KHF 2226 GT.68,80 dan menyuruh Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 untuk mengangkat jaring yang sedang diturunkan ke laut untuk menangkap ikan;
  - Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.54 WIB, pada posisi koordinat 04° 15, 905' N - 099° 32, 026' E, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, KP HIU 08 menghentikan KM. KHF 2226 GT.68,80 dan merapat di sebelah kanan KP HIU 08 untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap KM. KHF 2226 GT.68,80;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal, nakhoda, ABK, alat tangkap yang digunakan, koordinat daerah penangkapan ikan pada

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Positioning System (GPS) yang berada di kapal, dokumen kapal dan muatan kapal;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, KM. KHF 2226 GT.68,80 merupakan kapal ikan Malaysia yang dinakhodai oleh Terdakwa Somsak Prombut dan 4 (empat) orang ABK, yaitu, Bunloet Lummaimit, Setthawut Suriya, Aphichok Phosri dan Somporn Prombut, semuanya Warga Negara Thailand, sedang menangkap ikan di koordinat 04° 12, 883' N - 099° 28, 179' E, koordinat 04° 14, 068' N - 099° 32, 015' E, sampai pada koordinat 04° 15, 905' N - 099° 32, 026' E, yang merupakan perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl dan hanya dilengkapi Buku Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia, dan di dalam palka terdapat ikan hasil tangkapan;
- Bahwa di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 ditemukan jaring Trawl sebanyak 2 (dua) unit dan ikan hasil tangkapan jenis ikan campur campur kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 telah menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, tidak memiliki Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar, serta menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl, selanjutnya KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta Nakhoda dan ABK dibawa ke Belawan diserahkan kepada Penyidik dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan KM. KHF 2226 GT.68,80, dilengkapi dengan tali pelampung, tali pemberat rantai, dan papan pembuka mulut jaring atau otterboard yang terbuat dari besi, roller untuk menurunkan dan menaikkan jaring trawl, dan capstan atau gilingan untuk menarik tali penarik (warp) jaring trawl;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan surat surat kapal, Terdakwa Somsat Prombut selaku Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 hanya menyerahkan Lesen Vesel No. Seri FA 001130 A.n KM. KHF 2226 GT.68,80, kapal ikan dari Malaysia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa muatan KM. KHF 2226 GT.68,80 ditemukan berbagai jenis ikan campuran dari jenis ikan Biji Nangka, Koli, Hiu, Gabus Pasir, Caru, Ambak, Kacang kacang dan Komo, kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80, ditangkap oleh KP. HIU 08, karena KM. KHF 2226 GT.68,80 telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tanpa memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, berupa Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa jaring jenis trawl serta hanya dilengkapi buku Lesen Vesel dari Malaysia;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas Sie-Hie, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 serta muatan ikan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram, ikan campuran dari jenis ikan Biji Nangka, Koli, Hiu, Gabus Pasir, Caru, Ambak, Kacang kacang dan Komo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 21.15 WIB, Saksi mendeteksi secara elektronis KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat 04° 12. 883' N - 099° 28. 179 ' E dan sekira pukul 21.35 WIB, Saksi mendeteksi secara visual kapal ikan tersebut adalah KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat 04° 14. 068' N - 099° 32.015' E, serta sekira pukul 21.54 pada koordinat 04° 15. 068' N - 099° 32. 026' E, dalam persidangan setelah dibaca oleh Saksi dengan menggunakan Peta Laut Nomor 2 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi, bahwa posisi deteksi secara elektronis dan visual serta pada saat dilakukan penghentian, pemeriksaan dan penangkapan, menunjukkan bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di atas KM. KHF 2226 GT.68,80, Saksi telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa, bahwa koordinat 04° 15. 068' N - 099° 32. 026' E, saat penangkapan tersebut, sesuai dengan koordinat yang ada pada GPS KM. KHF 2226 GT.68,80, dan setelah dibaca dalam Peta Laut merupakan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80, mengetahui posisi saat menangkap ikan dan saat ditangkap berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, dan ikan yang ada di atas kapal merupakan hasil tangkapan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar Selat Malaka;
- Bahwa di persidangan kepada Saksi telah diperlihatkan foto KM. KHF 2226 GT 68,80 beserta alat navigasi, komunikasi, jaring penangkap ikan, dan ikan hasil tangkapan serta buku Lesen Vesel yang ada pada Berkas Perkara tersebut, dan Saksi mengenali serta membenarkan semua barang bukti tersebut merupakan kapal ikan beserta muatan ikan dan alat perlengkapan dari KM. KHF 2226 GT.68,80 yang telah ditangkap di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;
- Bahwa menurut Saksi secara fisik KM. KHF 2226 GT.68,80 dalam kondisi yang baik;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Yansen Hilarius Lagus, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Deistiawan Farisi, dan Saksi Riza Darledy, A.Md ditugaskan oleh Pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.1128/PSDKPSta.2/ PW.350/V/2023, tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 1128/PSDKPSta.2/PW.350/V/2023, tanggal 30 Mei 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas KP HIU 08 melaksanakan patroli pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Bulan Januari Tahun 2023 dengan sandi "Benteng Malaka";
- Bahwa pada saat melakukan patroli rutin di Perairan Selat Malaka menggunakan KP HIU 08, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekitar

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.15 WIB pada koordinat 04° 12, 883' N - 099° 28, 179' E di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, Saksi telah mendeteksi secara elektronis kapal ikan asing. Selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB pada koordinat 04° 14, 068' N - 099° 32, 015' E, masih di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, Saksi mendeteksi secara visual kapal ikan asing tersebut adalah KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang menangkap ikan;

- Bahwa Saksi melihat secara visual ternyata kapal ikan asing tersebut KM. KHF 2226 GT.68,80 yang sedang menangkap ikan, selanjutnya KP HIU 08 langsung mendekati KM. KHF 2226 GT.68,80 dan menyuruh Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 untuk mengangkat jaring yang sedang diturunkan ke laut untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.54 WIB, pada posisi koordinat 04° 15, 905' N - 099° 32, 026' E, di Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, KP HIU 08 menghentikan KM. KHF 2226 GT.68,80 dan merapat di sebelah kanan KP HIU 08 untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap KM. KHF 2226 GT.68,80;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal, nakhoda dan ABK nya, alat tangkap tangkap yang digunakan, koordinat daerah penangkapan ikan pada *Global Positioning System* (GPS) yang berada di kapal dan dokumen kapal serta muatan kapal;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, KM. KHF 2226 GT.68,80 merupakan kapal ikan Malaysia yang dinakhodai oleh Terdakwa Somsak Prombut dan 4 (empat) orang ABK, yaitu, Bunloet Lummaimit, Setthawut Suriya, Aphichok Phosri dan Somporn Prombut, semuanya Warga Negara Thailand, sedang menangkap ikan di koordinat 04° 12, 883' N - 099° 28, 179' E, koordinat 04° 14, 068' N - 099° 32, 015' E, sampai pada koordinat 04° 15, 905' N - 099° 32, 026' E, yang merupakan perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl dan hanya dilengkapi Buku Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia, dan di dalam palka terdapat ikan hasil tangkapan;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 ditemukan alat tangkap ikan jenis jaring Trawl sebanyak 2 (dua) unit dan ikan hasil tangkapan jenis ikan campur campur kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 merupakan kapal ikan Malaysia yang dinakhodai oleh Terdakwa sedang menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl dan hanya dilengkapi Buku Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 telah menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia yang berupa Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar, serta menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl, selanjutnya KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta Nakhoda dan ABK dibawa ke Belawan diserahkan kepada Penyidik dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan KM. KHF 2226 GT.68,80, dilengkapi dengan tali pelampung, tali pemberat rantai, dan papan pembuka mulut jaring atau otterboard yang terbuat dari besi, roller untuk menurunkan dan menaikkan jaring trawl, dan capstan atau gilingan untuk menarik tali penarik (warp) jaring trawl;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan surat surat kapal, Terdakwa Somsat Prombut selaku Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 hanya menyerahkan Lesen Vesel No. Seri FA 001130 A.n KM. KHF 2226 GT.68,80, kapal ikan dari Malaysia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa muatan KM. KHF 2226 GT.68,80 ditemukan berbagai jenis ikan campuran dari jenis ikan Biji Nangka, Koli, Hiu, Gabus Pasir, Caru, Ambak, Kacang kacang dan Komo, seberat kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80, ditangkap oleh KP. HIU 08, karena KM. KHF 2226 GT.68,80 telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tanpa memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, berupa Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa jaring jenis trawl serta hanya dilengkapi buku Lesen Vesel dari Malaysia;

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Jaring trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 serta muatan ikan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram, ikan campuran dari jenis ikan Biji Nangka, Koli, Hiu, Gabus Pasir, Caru, Ambak, Kacang kacang dan Komo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 21.15 WIB, Saksi mendeteksi secara elektronis KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat  $04^{\circ} 12. 883' N - 099^{\circ} 28. 179' E$  dan sekira pukul 21.35 WIB, Saksi mendeteksi secara visual kapal ikan tersebut adalah KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat  $04^{\circ} 14. 068' N - 099^{\circ} 32.015' E$ , serta sekira pukul 21.54 pada koordinat  $04^{\circ} 15. 068' N - 099^{\circ} 32. 026' E$ , dalam persidangan setelah dibaca oleh Saksi dengan menggunakan Peta Laut Nomor 2 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi, bahwa posisi deteksi secara elektronis dan visual serta pada saat dilakukan penghentian, pemeriksaan dan penangkapan, menunjukkan bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di atas KM. KHF 2226 GT.68,80, Saksi telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa, bahwa koordinat  $04^{\circ} 15. 068' N - 099^{\circ} 32. 026' E$ , saat penangkapan tersebut, sesuai dengan koordinat yang ada pada GPS KM. KHF 2226 GT.68,80, dan setelah dibaca dalam Peta Laut merupakan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80, mengetahui posisi saat menangkap ikan dan saat ditangkap berada di perairan Zona



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, dan ikan yang ada di atas kapal merupakan hasil tangkapan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar Selat Malaka;

- Bahwa di persidangan kepada Saksi telah diperlihatkan foto KM. KHF 2226 GT 68,80 beserta alat navigasi, komunikasi, jaring penangkap ikan, dan ikan hasil tangkapan serta buku Lesen Vesel yang ada pada Berkas Perkara tersebut, dan Saksi mengenali serta membenarkan semua barang bukti tersebut merupakan kapal ikan beserta muatan ikan dan alat perlengkapan dari KM. KHF 2226 GT.68,80 yang ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, sekira pukul 21.54 WIB, di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan Alat penangkapan ikan trawl yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan sarana KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa menurut Saksi secara fisik KM. KHF 2226 GT.68,80 dalam kondisi yang baik;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Bunloet Lummaimit, ABK KM. KHF 2226 GT.68,80** Warga negara Thailand, dibawah sumpah, didampingi Juru bahasa Asril, Alamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 mengenal Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80, dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 ada 4 (empat) orang, yaitu Saksi Bunloet Lummaimit, Setthawut Suriya, Aphichok Phosri dan Somporn Prombut, semuanya warga negara Thailand;
- Bahwa Saksi bersama dengan ABK lainnya bekerja menjadi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 atas kehendak sendiri dengan gaji sebesar 2.000

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu) Ringgit per bulan yang diterima langsung dari pemilik kapal namanya Tan Keng Choon orang Malaysia;

- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah kapal penangkap ikan Malaysia, berangkat dari Bagan Panchor, Perak Malaysia pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 11.00 waktu Malaysia dengan tujuan melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda, yang mengemudikan KM. KHF 2226 GT.68,80, menentukan arah pelayaran dan daerah tempat menangkap ikan, menyuruh ABK untuk menurunkan maupun mengangkat jaring saat menangkap ikan, serta mengatur seluruh aktifitas pekerjaan ABK;
- Bahwa selaku ABK KM. KHF 2226 GT.68,80, Saksi bersama dengan ABK lainnya saling membantu memasak dan membersihkan kapal, menurunkan dan mengangkat jaring saat menangkap ikan, memilah ikan hasil tangkapan serta memasukan dan menyimpan ikan kedalam palka, keseluruhan pekerjaan tersebut diatur oleh Terdakwa Somsak Prombut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat wilayah menangkap ikan, karena yang menentukan dan mengetahui wilayah penangkapan ikan adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;
- Bahwa Saksi mengetahui alat penangkapan ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 jenis jaring trawl sebanyak 2 (dua) unit yang salah satu jaringnya koyak dan sobek saat digunakan menangkap ikan;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campuran;
- Bahwa Saksi menerangkan cara menangkap ikan menggunakan jaring trawl yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80, saat kapal bergerak, jaring penangkap ikan dijatuhkan dan diturunkan ke laut dengan roller dan gilingan yang digerakan oleh mesin bantu yang ada di kapal, selanjutnya papan besi pembuka mulut jaring dijatuhkan ke laut, selanjutnya jaring yang sudah berada di dalam laut ditarik dengan kapal bergerak maju, setelah beberapa saat lamanya jaring tersebut ditarik ke atas kapal dengan roller dan gilingan yang digerakan dengan mesin bantu yang ada di kapal, tali-tali ditarik dengan bantuan tiang yang ada disamping anjungan. Setelah jaring terangkat ke atas kapal, lalu jaring kantong ikan

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka di geladak kapal, selanjutnya Saksi bersama para ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 lainnya melakukan pemisahan ikan hasil tangkapan, mencuci, dan memasukan ke tempat ikan lalu disimpan di palka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan dokumen perijinan kapal, yang mengetahui kelengkapan dokumen perijinan KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memeriksa dan menangkap KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Kapal Patroli Indonesia KP. HIU 08, pada saat KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang menangkap ikan dengan jaring masih di dalam laut;
- Bahwa dalam persidangan, Saksi mengenali foto foto barang bukti yang ada dalam berkas perkara, yaitu, 1 (satu) unit Kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 serta ikan campur campur hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80;
- Bahwa menurut Saksi, KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta semua alat perlengkapannya yang berupa alat komunikasi dan alat navigasinya dalam keadaan baik saat digunakan;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setthawut Suriya, Anak Buah Kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 Kewarganegaraan Thailand, dibawah sumpah, didampingi Juru bahasa Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Buah Kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 mengenal Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80, dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Saksi Setthawut Suriya, Bunloet Lummaimit, Aphichok Phosri dan Somporn Prombut, semua warga negara Thailand;
- Bahwa Saksi bersama dengan ABK lainnya bekerja menjadi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 atas kehendak sendiri dengan gaji sebesar 2.000 (dua ribu) Ringgit per bulan yang diterima langsung dari pemilik kapal namanya Tan Keng Choon orang Malaysia;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah kapal penangkap ikan Malaysia, berangkat dari Bagan Panchor, Perak Malaysia pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 11.00 waktu Malaysia dengan tujuan melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda, yang mengemudikan KM. KHF 2226 GT.68,80, menentukan arah pelayaran dan daerah tempat menangkap ikan, menyuruh ABK untuk menurunkan maupun mengangkat jaring saat menangkap ikan, serta mengatur seluruh aktifitas pekerjaan ABK;
- Bahwa selaku ABK KM. KHF 2226 GT.68,80, Saksi bersama dengan ABK lainnya saling membantu memasak dan membersihkan kapal, menurunkan dan mengangkat jaring saat menangkap ikan, memilah ikan hasil tangkapan serta memasukan dan menyimpan ikan kedalam palka, keseluruhan pekerjaan tersebut diatur oleh Terdakwa Somsak Prombut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat wilayah menangkap ikan, karena yang menentukan dan mengetahui wilayah penangkapan ikan adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alat penangkapan ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 jenis jaring trawl sebanyak 2 (dua) unit yang salah satu jaringnya koyak dan sobek saat digunakan menangkap ikan;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campuran;
- Bahwa Saksi menerangkan cara menangkap ikan menggunakan jaring trawl yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80, saat kapal bergerak, jaring penangkap ikan dijatuhkan dan diturunkan ke laut dengan roller dan gilingan, yang digerakan oleh mesin bantu yang ada di kapal, selanjutnya papan besi pembuka mulut jaring dijatuhkan ke laut, selanjutnya jaring yang sudah berada di dalam laut ditarik dengan kapal bergerak maju, setelah beberapa saat lamanya jaring tersebut ditarik ke atas kapal dengan alat roller dan gilingan dengan menggunakan mesin bantu yang ada di kapal, tali-tali ditarik dengan bantuan tiang yang ada disamping anjungan. Setelah jaring terangkat ke atas kapal, lalu jaring kantong ikan dibuka di geladak kapal, selanjutnya Saksi bersama para ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 lainnya melakukan pemisahan ikan hasil tangkapan, mencuci, dan memasukan ke tempat ikan lalu disimpan di palka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan dokumen perijinan kapal, yang mengetahui kelengkapan dokumen perijinan KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memeriksa dan menangkap KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Kapal Patroli Indonesia KP. HIU 08, pada saat KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang menangkap ikan dengan jaring masih di dalam laut;
- Bahwa dalam persidangan, Saksi mengenali foto foto barang bukti yang ada dalam berkas perkara, yaitu, 1 (satu) unit Kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 serta ikan campur campur hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta semua alat perlengkapannya yang berupa alat komunikasi dan alat navigasinya dalam keadaan baik saat digunakan;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut; 5. Aphichok Phosri, Anak Buah Kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 Kewarganegaraan Thailand, dibawah sumpah, didampingi Juru bahasa, Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 mengenal Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80 dalam hubungan pekerjaan;
  - Bahwa ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Saksi Aphichok Phosri, Setthawut Suriya, Bunloet Lummaimit, dan Somporn Prombut, semuanya Warga Negara Thailand;
  - Bahwa Saksi bersama dengan ABK lainnya bekerja menjadi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 atas kehendak sendiri dengan gaji sebesar 2.000 (dua ribu) Ringgit per bulan yang diterima langsung dari pemilik kapal namanya Tan Keng Choon orang Malaysia;
  - Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah kapal penangkap ikan Malaysia, berangkat dari Bagan Panchor, Perak Malaysia pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 11.00 waktu Malaysia dengan tujuan melaut untuk menangkap ikan;
  - Bahwa yang bertanggung jawab di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda, yang mengemudikan KM. KHF 2226 GT.68,80, menentukan arah pelayaran dan daerah tempat menangkap ikan, menyuruh ABK untuk menurunkan maupun mengangkat jaring saat menangkap ikan, serta mengatur seluruh aktifitas pekerjaan ABK;
  - Bahwa selaku ABK KM. KHF 2226 GT.68,80, Saksi bersama dengan ABK lainnya saling membantu memasak dan membersihkan kapal, menurunkan dan mengangkat jaring saat menangkap ikan, memilah ikan hasil tangkapan serta memasukan dan menyimpan ikan kedalam palka, keseluruhan pekerjaan tersebut diatur oleh Terdakwa Somsak Prombut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat wilayah menangkap ikan, karena yang menentukan dan mengetahui wilayah penangkapan ikan

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;

- Bahwa Saksi mengetahui alat penangkapan ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 jenis jaring trawl sebanyak 2 (dua) unit yang salah satu jaringnya koyak dan sobek saat digunakan menangkap ikan;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campuran;
- Bahwa Saksi menerangkan cara menangkap ikan menggunakan jaring trawl yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80, saat kapal bergerak, jaring penangkap ikan dijatuhkan dan diturunkan ke laut dengan roller dan gilingan yang digerakan oleh mesin bantu yang ada di kapal, selanjutnya papan besi pembuka mulut jaring dijatuhkan ke laut, selanjutnya jaring yang sudah berada di dalam laut ditarik dengan kapal bergerak maju, setelah beberapa saat lamanya jaring tersebut ditarik ke atas kapal dengan alat roller dan gilingan yang digerakan dengan mesin bantu yang ada di kapal, tali-tali ditarik dengan bantuan tiang yang ada disamping anjungan. Setelah jaring terangkat ke atas kapal, lalu jaring kantong ikan dibuka di geladak kapal, selanjutnya Saksi bersama para ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 lainnya melakukan pemisahan ikan hasil tangkapan, mencuci, dan memasukan ke tempat ikan lalu disimpan di palka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan dokumen perijinan kapal, yang mengetahui kelengkapan dokumen perijinan KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memeriksa dan menangkap KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Kapal Patroli Indonesia KP. HIU 08, pada saat KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang menangkap ikan dengan jaring masih di dalam laut;
- Bahwa dalam persidangan, Saksi mengenali foto foto barang bukti yang ada dalam berkas perkara, yaitu, 1 (satu) unit Kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, dan 1 (satu) buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 serta ikan campur campur hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80;

- Bahwa menurut Saksi, KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta semua alat perlengkapannya yang berupa alat komunikasi dan alat navigasinya dalam keadaan baik saat digunakan;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Somporn Prombut, Anak Buah Kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 Kewarganegaraan Thailand, dibawah sumpah, didampingi Juru bahasa, Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 mengenal Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80 dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Saksi Somporn Prombut, Setthawut Suriya, Bunloet Lummaimit, dan Aphichok Phosri, semuanya Warga Negara Thailand;
- Bahwa Saksi bersama dengan ABK lainnya bekerja menjadi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 atas kehendak sendiri dengan gaji sebesar 2.000 (dua ribu) Ringgit per bulan yang diterima langsung dari pemilik kapal namanya Tan Keng Choon orang Malaysia;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah kapal penangkap ikan Malaysia, berangkat dari Bagan Panchor, Perak Malaysia pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 11.00 waktu Malaysia dengan tujuan melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda, yang mengemudikan KM. KHF 2226 GT.68,80, menentukan arah pelayaran dan daerah tempat menangkap ikan, menyuruh ABK untuk menurunkan maupun mengangkat jaring saat menangkap ikan, serta mengatur seluruh aktifitas pekerjaan ABK;
- Bahwa selaku ABK KM. KHF 2226 GT.68,80, Saksi bersama dengan ABK lainnya saling membantu memasak dan membersihkan kapal, menurunkan dan mengangkat jaring saat menangkap ikan, memilah ikan hasil tangkapan serta memasukan dan menyimpan ikan kedalam palka, keseluruhan pekerjaan tersebut diatur oleh Terdakwa Somsak Prombut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat wilayah menangkap ikan, karena yang menentukan dan mengetahui wilayah penangkapan ikan adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alat penangkapan ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 jenis jaring trawl sebanyak 2 (dua) unit yang salah satu jaringnya koyak dan sobek saat digunakan menangkap ikan;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 menangkap ikan dengan menggunakan jaring trawl sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campuran;
- Bahwa Saksi menerangkan cara menangkap ikan menggunakan jaring trawl yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80, saat kapal bergerak, jaring penangkap ikan dijatuhkan dan diturunkan ke laut dengan roller dan gilingan yang digerakan oleh mesin bantu yang ada di kapal, selanjutnya papan besi pembuka mulut jaring dijatuhkan ke laut, selanjutnya jaring yang sudah berada di dalam laut ditarik dengan kapal bergerak maju, setelah beberapa saat lamanya jaring tersebut ditarik ke atas kapal dengan alat roller dan gilingan dengan digerakan mesin bantu yang ada di kapal, tali-tali ditarik dengan bantuan tiang yang ada disamping anjungan. Setelah jaring terangkat ke atas kapal, lalu jaring kantong ikan dibuka di geladak kapal, selanjutnya Saksi bersama para ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 lainnya melakukan pemisahan ikan hasil tangkapan, mencuci, dan memasukan ke tempat ikan lalu disimpan di palka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelengkapan dokumen perijinan kapal, yang mengetahui kelengkapan dokumen perijinan KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Terdakwa Somsak Prombut sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memeriksa dan menangkap KM. KHF 2226 GT.68,80, adalah Kapal Patroli Indonesia KP. HIU 08, pada saat KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang menangkap ikan dengan jaring masih di dalam laut;
- Bahwa dalam persidangan, Saksi mengenali foto foto barang bukti yang ada dalam berkas perkara, yaitu, 1 (satu) unit Kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 serta ikan campur campur hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta semua alat perlengkapannya yang berupa alat komunikasi dan alat navigasinya dalam keadaan baik saat digunakan;

- Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli tentang perijinan dan kapal perikanan serta Ahli tentang Alat Penangkapan Ikan, sebagai berikut:

1. Faisal Bahar Aritonang, S.St.Pi, M.Si, Ahli dokumen perijinan dan kapal perikanan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang saat ini menjabat sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samodera Belawan, Medan;

- Bahwa sebagai Ahli tentang perijinan dan kapal perikanan, Ahli memiliki sertifikasi sebagai Ahli Teknik Kapal Ikan tahun 2000 dan Pendidikan dan Kepelatihan KeSyahbandaran tahun 2007, serta telah beberap kali menjabat sebagai Syahbandar di beberapa tempat penugasan dan saat ini menjabat sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samodera Belawan, Medan;

- Bahwa sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samodera Belawan, salah satu tugas Ahli sehari hari menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal ikan;

- Bahwa Ahli berpendapat yang paling bertanggung jawab di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 karena nakhoda bertugas menggerakkan dan mengoperasikan kapal menentukan arah dan tujuan berlayar serta daerah penangkapan ikan sehingga mengetahui posisi kapal dan Nakhoda yang mengatur pekerjaan ABK untuk menurunkan dan menaikkan jaring, memilah dan menyimpan ikan hasil tangkapan ke dalam palka serta bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta ABKnya;

- Bahwa Ahli saat pemeriksaan penyidikan oleh penyidik diberitahu koordinat KM. KHF 2226 GT.68,80 saat terdeteksi secara elektronis maupun saat terlihat secara visual dan koordinat saat penangkapan oleh KP. HIU 08, berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memeriksa KM. KHF 2226 GT.68,80 yang ditangkap KP HIU 08, merupakan Kapal Ikan Asing Malaysia dengan alat tangkap ikan jenis jaring trawl, yang dilengkapi dengan Buku Lesen Vesel No. Seri FA 001130 An. KM. KHF 2226 GT.68,80 dari Pemerintah Negara Malaysia dengan berat 68,80 GT;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap jaring ikan dan peralatan lainnya yang terkait dengan penangkapan ikan yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80 serta jenis ikan hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80 terdiri dari ikan campuran berbagai jenis mulai dari ikan dasar sampai ikan permukaan, Ahli berpendapat alat tangkap ikan yang digunakan KM. GT.68,80 merupakan alat tangkap ikan sejenis jaring trawl;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, alat tangkap ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 mempunyai ciri ciri dan cara kerja operasional jaring trawl, yaitu memiliki Otter board, Tali Penarik (Warp), Sayap, Badan, Kantong, dan Rantai Pengejut;
- Bahwa Ahli menjelaskan cara kerja jaring trawl dengan cara kapal tetap bergerak, ABK menurunkan bagian kantong terlebih dahulu, diikuti oleh bagian badan dan sayap, dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada di dasar laut, trawl ditarik oleh kapal selama kurang lebih 2 (dua) sampai 4 (empat) jam dengan kecepatan kapal rendah sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan setelah jaring berada di atas kapal maka ujung jaring dibuka ikatannya, untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dari dalam jaring ditumpahkan di atas geladak kapal;
- Bahwa Ahli berpendapat, alat penangkapan ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah jenis trawl, yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena bersifat aktif dengan hasil tangkapan tidak selektif, mata jaring yang terlalu kecil sehingga merusak biota yang ada di dasar laut yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, melanggar Pasal 85 jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ijin penangkapan ikan yang dimiliki KM. KHF 2226 GT.68,80 berupa Lesen Vesel No. Seri FA 001130 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia, hanya berlaku sebagai ijin menangkap ikan di wilayah perairan Malaysia yang tidak berlaku sebagai ijin menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa pendapat Ahli, KM. KHF 2226 GT.68,80 telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tidak memiliki dokumen perijinan berusaha untuk melakukan penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia harus memiliki Buku atau dokumen kapal, Perizinan Berusaha, Persetujuan Berlayar dan Surat Laik Laut Operasi dari Pemerintah Indonesia;

- Bahwa Ahli menjelaskan kapal perikanan yang melakukan usaha perikanan tangkap dapat dikatakan memenuhi suatu perizinan berusaha, apabila diwujudkan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), sedangkan untuk dapat memulai kegiatan operasional penangkapan ikan harus dilengkapi Surat Laik Laut Operasi (SLO) dan Persetujuan Berlayar (PB/Surat Persetujuan Berlayar/SPB);

- Bahwa Perijinan Berusaha merupakan perizinan untuk melakukan usaha perikanan, yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada saat akan melaut untuk melakukan kegiatan operasional menangkap ikan harus memiliki Surat Laik Laut Operasi (SLO) dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Persetujuan Berlayar (PB/SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran;

- Bahwa Ahli menjelaskan setiap kapal perikanan tangkap, baru diijinkan melaut untuk melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan di WPPNRI, setelah kapal perikanan dilengkapi atau memiliki perijinan berusaha yang meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Laut Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Persetujuan Berlayar (PB/SPB);
- Bahwa perijinan berusaha kapal perikanan tangkap didapatkan secara berurutan mulai dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Laut Operasi (SLO) dan Persetujuan Berlayar (PB/SPB). Sehingga tidak mungkin Kapal Perikanan tangkap akan diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), apabila tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan tidak mungkin pula akan diterbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) apabila tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SIUP, demikian seterusnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli setiap Kapal ikan asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa ijin dari Pemerintah Indonesia. Apabila ada kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan berupa perizinan berusaha berupa NIB, SIUP, SIPI, SLO dan PB/SPB merupakan pelanggaran hukum terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

- Bahwa Ahli menjelaskan KM. KHF 2226 GT.68,80 masih sangat baik dan masih laik laut untuk menangkap ikan, serta dengan modifikasi pada bagian tertentu yang disesuaikan dengan jenis alat tangkap ikan yang diijinkan;

2. Marianus Octo Brewon S. St. Pi, Ahli Perikanan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil berdinast Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan, menjabat sebagai Instruktur;

- Bahwa sebagai Ahli Perikanan, Ahli memiliki Sertifikasi Ahli Nautica Kapal Penangkap Ikan (ANKAPI) Tingkat I tahun 2002, Kursus BST di Jakarta tahun 2002, IMO 6.09, IMO 3.12 dan Asesor Ahli bidang Perikanan, serta berpengalaman sebagai Nakhoda Kapal USA Navy Namru II, dan Nakhoda Kapal Latih KM. CAKALANG di BP3 Belawan, Medan;

- Bahwa Ahli berpendapat yang paling bertanggung jawab di atas KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 karena Nakhoda bertugas menggerakkan dan mengoperasikan kapal, menentukan arah dan tujuan berlayar serta daerah penangkapan ikan, mengatur pekerjaan ABK saat menurunkan dan menaikkan jaring, memilah dan menyimpan ikan hasil tangkapan, sehingga Nakhoda mengetahui posisi kapal dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal beserta ABKnya;

- Bahwa kepada Ahli telah diberikan data data terkait dengan penangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80 oleh KP. HIU 08, yaitu posisi koordinat proses penangkapan, alat penangkapan ikan yang digunakan, ikan hasil tangkapan dan dokumen perijinan penangkapan ikan;

- Bahwa kepada Ahli diperlihatkan koordinat KM. KHF 2226 GT.68,80 pada saat terdeteksi secara elektronis pada koordinat 04° 12. 883' N - 099° 28. 179 ' E , pada saat terdeteksi secara visual pada koordinat 04° 14. 068' N - 099° 32.015' E, dan pada saat ditangkap pada koordinat 04° 15. 068' N - 099° 32. 026' E, dalam persidangan setelah dibaca oleh Saksi dengan menggunakan Peta Laut Nomor 2 Tahun 2010

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi, Ahli berpendapat koordinat pada saat KM. KHF 2226 GT.68,80 terdeteksi secara elektronis maupun secara visual serta pada saat penangkapan, berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

- Bahwa setelah melihat foto KM. KHF 2226 GT.68,80, jaring penangkapan ikan beserta alat perlengkapannya yang ada di atas KM. KHF 2226 GT.68,80, yang ada pada berkas perkara, Ahli berpendapat KM. KHF 2226 GT.68,80 merupakan kapal ikan dengan ciri ciri kapal ikan asing Malaysia dan alat penangkapan ikan yang digunakan untuk menangkap ikan merupakan alat tangkap ikan jaring trawl;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli, alat tangkap ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 mempunyai ciri ciri dan cara kerja operasional jaring trawl, yaitu, memiliki Otter board, Tali Penarik (Warp), Sayap, Badan, Kantong, dan Rantai Pengejut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli cara kerja alat penangkapan ikan jaring trawl dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada di dasar laut, trawl ditarik oleh kapal selama kurang lebih 2 (dua) sampai 4 (empat) jam dengan kecepatan kapal rendah sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) knot, kemudian jaring trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan setelah jaring berada di atas kapal maka ujung jaring dibuka ikatannya, untuk mengeluarkan ikan tangkapan dari dalam jaring;
- Bahwa Alat Penangkapan Ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah jenis trawl, dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena bersifat aktif dengan hasil tangkapan tidak selektif, mata jaring terlalu kecil sehingga merusak biota yang ada di dasar laut yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan melanggar Pasal 85 jo pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

- Bahwa menurut Ahli jenis ikan hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80 merupakan ikan campuran dari berbagai jenis ikan mulai dari ikan dasar sampai ikan permukaan, seperti ikan Biji Nangka, Koli, Hiu, Gabus Pasir, Caru, Ambak, Kacang Kacang dan ikan Komo, Ahli berpendapat ikan hasil tangkapan tersebut merupakan ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring trawl;
- Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80 kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram yang disimpan di coolstorage PSDKP, Ahli berpendapat barang bukti tersebut merupakan barang milik negara yang bernilai ekonomis dan mudah rusak, sehingga dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh penyidik sesuai prosedur pelelangan yang berlaku dan uang hasil penjualan lelang menjadi barang bukti untuk proses pembuktian di persidangan;
- Bahwa Ahli berpendapat barang bukti ikan hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80 cukup lama tersimpan di coolstorege PSDKP yang hingga sampai saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) bulan dikawatirkan sudah mengalami penurunan kualitas mutu ikan maupun sudah rusak yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan perlu uji mutu ikan dari Badan Karantina Ikan atau Balai Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Bahwa menurut Ahli, KM. KHF 2226 GT.68,80, hanya memiliki Buku Lesen Vesel No. Seri FA 001130 An. KM. KHF 2226 GT.68,80 dari Pemerintah Negara Malaysia, merupakan ijin penangkapan ikan yang hanya berlaku di wilayah perairan Malaysia ;
- Bahwa Ahli berpendapat KM. KHF 2226 GT.68,80 tidak memiliki dokumen perijinan penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia harus memiliki Buku atau dokumen kapal, Perizinan Berusaha, Persetujuan Berlayar, dan Surat Laik Operasi dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan kapal perikanan yang melakukan usaha perikanan tangkap dapat dikatakan memenuhi suatu perizinan berusaha, apabila diwujudkan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), sedangkan untuk dapat memulai kegiatan operasional penangkapan ikan harus dilengkapi Surat Laik Laut Operasi (SLO) dan Persetujuan Berlayar (PB/Surat Persetujuan Berlayar/SPB);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Perijinan Berusaha merupakan perizinan untuk melakukan usaha perikanan, yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada saat akan melaut untuk melakukan kegiatan operasional menangkap ikan harus memiliki Surat Laik Laut Operasi (SLO) dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Persetujuan Berlayar (PB/SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran;
- Bahwa perijinan berusaha kapal perikanan tangkap didapatkan secara berurutan mulai dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Laut Operasi (SLO) dan Persetujuan Berlayar (PB/SPB). Sehingga tidak mungkin Kapal Perikanan tangkap akan diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan tidak mungkin pula akan diterbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) apabila tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SIUP, demikian seterusnya;

- Bahwa Ahli berpendapat setiap kapal perikanan tangkap, akan diijinkan untuk melaut untuk melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, setelah kapal perikanan dilengkapi atau memiliki perijinan berusaha yang meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Laut Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Persetujuan Berlayar (PB/SPB);
- Bahwa menurut pendapat Ahli setiap Kapal ikan asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa ijin dari Pemerintah Indonesia. Apabila ada kapal penangkap ikan asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan berupa perizinan berusaha berupa NIB, SIUP, SIPI, SLO dan PB/SPB merupakan pelanggaran hukum terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
- Bahwa Ahli berpendapat KM. KHF 2226 GT.68,80 dapat diberikan ijin untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai kapal eks asing setelah melalui prosedur pelelangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Somsak Prombut dalam persidangan didampingi Juru bahasa bernama, Asril, alamat : Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bekerja sebagai Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar 4.000 (empat ribu)

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringgit dari Tan Keng Choon, warga Malaysia selaku pemilik kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80;

- Bahwa seluruh ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 berjumlah 5 (lima) orang, termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda, dengan dan 4 (empat) orang ABK, yaitu Bunloet Lummaimit, Setthawut Suriya, Aphichok Phosri dan Somporn Prombut, semuanya warga negara Thailand;

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta 4 (empat) orang ABK, berangkat dari Bagan Panchor, Perak Malaysia hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, berlayar menuju laut untuk menangkap ikan;

- Bahwa saat dalam pelayaran menangkap ikan, Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80, merupakan orang yang bertanggungjawab di atas KM. KHF 2226 GT.68,80. Terdakwa yang mengemudikan kapal, menentukan tempat menangkap ikan, mengarahkan kapal menuju tempat menangkap ikan, menyuruh ABK menurunkan dan menaikan jaring saat menangkap ikan, memilah hasil tangkapan, membersihkan ikan untuk disimpan dalam palka serta bertanggungjawab menjaga keselamatan kapal dan seluruh ABKnya;

- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 merupakan kapal ikan Malaysia yang dilengkapi dengan alat penangkapan ikan berupa 2 (dua) unit jaring trawl, alat navigasi berupa 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) unit Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80;

- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 yang dinakhodai Terdakwa pertama kali menangkap ikan di Perairan Malaysia pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 waktu Malaysia dengan hasil yang sedikit. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan KM. KHF 2226 GT.68,80 berlayar menuju ke Perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui KM. KHF GT.68,80 menangkap ikan pada tanggal 1 Juni 2023 sesuai koordinat di Global Positioning System (GPS) KM. KHF 2226 GT.68,80, pada koordinat 04° 12, 883' N - 099° 28, 179' E, dan pada koordinat 04° 14, 068' N - 099° 32, 015' E, serta pada koordinat 04° 15, 905' N - 099° 32, 026' E, merupakan Perairan Indonesia;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 22.50 Waktu Malaysia, pada koordinat 04° 15, 905' N - 099° 35, 026' E, sesuai koordinat yang tertera pada GPS KM. KHF 2226 GT.68,80, pada saat Terdakwa mengemudikan KM. KHF 2226 GT.68,80, Terdakwa melihat KP. HIU 08 mendekat untuk merapat di KM. KHF 2226 GT.68,80 yang jaringnya sudah turun berada di laut untuk menangkap ikan sehingga Terdakwa tidak sempat melarikan diri;
- Bahwa KP. HIU 08 mendekati KM. KHF 2226 GT.68,80 dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengangkat jaring. Setelah KP. HIU 08 merapat di sebelah kiri KM. KHF 2226 GT.68,80 selanjutnya 2 (dua) orang petugas naik ke atas KM. KHF 2226 GT.68,80 untuk melakukan pemeriksaan;
- Pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas KP HIU 08, Terdakwa hanya menyerahkan buku Lesen Vesel KM KHF 2226 GT.68,80 dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan menangkap ikan dari Pemerintah Indonesia, serta ditemukan 2 (dua) unit alat tangkap ikan jaring trawl dengan ikan hasil tangkapan kurang lebih 271 Kilogram ikan campuran dari jenis ikan Biji Nangka, Koli, Hiu, Gabus Pasir, Caru, Ambak, Kacang Kacang dan Komo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengakui, pada saat pemeriksaan, petugas telah menunjukkan dan menjelaskan kepada Terdakwa titik koordinat pada saat Terdakwa menangkap ikan sesuai koordinat yang tertera di GPS yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80, yaitu koordinat 04° 12, 883' N - 099° 28, 179' E, dan koordinat 04° 14, 068' N - 099° 32, 015' E serta pada koordinat 04° 14, 905' N - 099° 32, 026' E, setelah di lihat di Peta Laut milik KP. HIU 08, menunjukkan bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 berada di wilayah perairan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa Terdakwa mengakui, sesuai koordinat di GPS KM. KHF 2226 GT.68,80, saat berada pada koordinat koordinat 04° 12, 883' N - 099° 28, 179' E, dan koordinat 04° 14, 068' N - 099° 32, 015' E, berada di perairan Indonesia sedang menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui, tidak lama kemudian setelah KM. KHF 2226 GT.68,80 menarik jaring yang sudah berada di Laut saat menangkap ikan didatangi KP. HIU 08 untuk menghentikan, memeriksa dan selanjutnya menangkap KM. KHF 2226 GT.68,80 pada koordinat 04° 15, 905' N - 099° 35, 026' E, berada di wilayah Perairan Indonesia;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat diperiksa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan yang diterbitkan dari Pemerintah Indonesia dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl yang dilarang di Indonesia, selanjutnya Terdakwa bersama kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 dan seluruh ABK kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 dibawa ke Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa mengaku alat tangkap ikan yang digunakan berupa jaring jenis pukat/trawl sebanyak 2 (dua) unit, yang salah satunya koyak dan sobek saat dipakai menangkap ikan dengan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campur campur dari jenis ikan Biji Nangka, Koli, Hiu, Gabus Pasir, Caru, Ambak, Kacang Kacang dan Komo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan KM. KHF 2226 GT.68,80 merupakan kapal penangkap ikan Malaysia, saat berlayar tidak mengibarkan bendera, dengan alat tangkap jenis trawl dengan ciri adanya alat perlengkapan seperti roller dibagian buritan kapal untuk menurunkan dan menaikkan jaring, dan gilingan yang menempel di anjungan untuk menurunkan dan menaikkan jaring yang terhubung dengan roller, yang digerakkan dengan mesin pembantu yang ada di kapal, serta tiang besi yang berada di dekat anjungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses dan cara menangkap ikan menggunakan jaring trawl, kapal berlayar dengan kecepatan rendah kemudian jaring, papan pembuka yang diikatkan pada kedua sisi mulut jaring bersamaan dengan besi pemberat dan jaring diturunkan dengan alat roller yang berada dibagian di buritan kapal. Setelah jaring dan pemberat turun sampai di dasar laut, selanjutnya kapal tetap bergerak maju sambil menarik jaring dengan pelan-pelan dengan kecepatan sekitar kurang lebih 3 (tiga) Knot selama kurang lebih 6 (enam) jam, setelah itu jaring diangkat dengan alat penarik yang digerakkan dengan menggunakan mesin bantu yang ada di kapal yang terhubung dengan gilingan, roller dan tiang besi yang berada di badan kapal. Setelah jaring trawl berada di atas kapal, ikatan tali kantong jaring dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan ditumpahkan di geladak. Selanjutnya para ABK memilah dan memisahkan ikan hasil tangkapan dan disimpan dalam palka;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto foto barang bukti berupa KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit alat penangkapan ikan jaring trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu)

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) unit Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 dan ikan campuran hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80;

- Bahwa Terdakwa mengakui selama dalam pelayaran KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta peralatan navigasi dan komunikasi dapat digunakan secara baik dan layak untuk melaut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring Trawl yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui kondisi fisik dan teknis KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta peralatan navigasi dan komunikasi sangat baik dan masih sangat layak untuk melaut;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dalam perkara penangkapan ikan tanpa ijin di Indonesia dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KM. KHF 2226 GT.68,80;
2. 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan jenis jaring trawl;
3. 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan Biji Nangka 95 Kilogram, Koli 61 Kilogram, Hiu 13 Kilogram, Gabus Pasir 49 Kilogram, Caru 10 Kilogram, Ambak 17 Kilogram, Kacang kacang 2 Kilogram dan Komo 24 Kilogram;
4. 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II;
5. 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881;
6. 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098;
7. 1 (satu) unit Teropong Sie – Hie;
8. 1 (satu) unit Kompas;
9. 1 (satu) unit Radio Super Star SS 24CB;
10. 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an : KM. KHF 2226 GT.68,80;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo*, tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, sementara itu ketentuan Pasal 181 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan, "*Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia (Terdakwa) mengenali barang bukti tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam proses persidangan guna menambah keterangan untuk menguatkan keyakinan Hakim terhadap keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa atas kejelasan fakta atau peristiwa maupun kejelasan fakta atas barang bukti sebagai objek perkara *aquo*, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek perkara yang merupakan barang bukti perkara *aquo* yang berada di Pelabuhan Perikanan Gabion Samudera Belawan, sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80, merupakan kapal kayu dari Malaysia, dengan berat 68,80 GT;
- Bagian anjungan kapal, terdapat gilingan (capstan) dan tiang besi (tangan tangan) yang berada di sebelah kanan dan kiri anjungan, serta terdapat palka untuk menyimpan ikan sebanyak 10 (sepuluh) palka. Sedangkan pada bagian buritan kapal terdapat roller;
- KM. KHF 2226 GT.68,80 dilengkapi dengan 1 (satu) mesin utama/pokok untuk menggerakkan kapal dan 2 (dua) mesin bantu untuk menurunkan dan menaikkan jaring serta untuk lampu penerangan;
- 2 (dua) unit jaring trawl yang satu sudah koyak dan sobek, tersimpan secara terpisah di dalam palka yang ada di buritan kapal;
- Alat perlengkapan KM. KHFV 2226 GT.68,80 berupa alat navigasi berupa 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II; 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881; 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098; 1 (satu) unit Teropong Sie-Hie; 1 (satu) unit Kompas; dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Kompas dan 1 (satu) unit Radio Super Star SS 24CB, dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an : KM. KHF 2226 GT.68,80 serta 2 (dua) papan pembuka (otterbord) yang terbuat dari besi yang telah diamankan dan disimpan oleh penuntut umum;
- Kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80, sudah rusak dan busuk dan dibuang, setelah disisihkan kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram;
- Kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram ikan campur campur yang telah disisihkan sesuai hasil pemeriksaan petugas dari Stasiun Karantina Ikan,

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II di Belawan, yang dihadirkan saat pemeriksaan setempat, menyatakan bahwa ikan tersebut sudah keluar belatung dan sudah rusak sehingga sudah tidak layak konsumsi dan membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi karena sudah tidak memenuhi persyaratan kesehatan ikan, sehingga harus dimusnahkan;

- Terdakwa saat pemeriksaan setempat mengenal dan mengakui keseluruhan barang bukti objek perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Somsak Prombut, warga negara Thailand sebagai Nakhoda kapal ikan Malaysia KM. KHF 2226 GT.68,80, pemilik kapal bernama Tan Keng Choon, warga negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KM. KHF 2226 GT.68,80 berlayar tanpa mengibarkan bendera, bertolak dari Panchor Malaysia pada tanggal 29 Mei 2023 bersama 4 (empat) orang ABK bernama Bunloet Lummaimit, Setthawut Suriya, Aphichok Phosri dan Somporn Prombut, semuanya warga Negara Thailand, berlayar dengan tujuan menangkap ikan menggunakan trawl;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda, bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK nya, karena Terdakwa yang mengemudikan kapal, menggerakkan dan mengoperasikan kapal serta mengarahkan KM. KHF 2226 GT.68,80 berlayar menuju daerah penangkapan sesuai titik koordinat pada *Global Positioning System* (GPS), mengatur kegiatan operasional ABK menurunkan jaring dan menarik jaring saat menangkap ikan serta menyuruh ABK mengumpulkan, memilah dan menyimpan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2003 sekira pukul 21.54 WIB, pada posisi koordinat 04° 15, 905' N – 099° 32, 026' E, sesuai posisi koordinat pada *Global Positioning System* (GPS), pada saat KM. KHF 2226 GT.68,80 dengan Nakhoda Terdakwa berada di perairan Indonesia sedang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, telah ditangkap oleh KP HIU 08 yang sedang melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Periode Bulan Juni Tahun 2023 dengan sandi "Benteng Malaka" sesuai Surat Tugas Nomor : B.1128/PSDKP Sta.2/PW.350/V/ 2023, tanggal 30 Mei 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 1128/ PSDKPSta.2/ PW.350/ V/2023, tanggal 30 Mei 2023;

- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 ditangkap pada koordinat 04° 15, 905' N – 099° 32, 026' E, sesuai *Global Positioning System* (GPS), setelah diplotting pada Peta Laut Indonesia Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

- Bahwa Terdakwa menggunakan KM. KHF 2226 GT.68,80, menangkap ikan dengan jaring trawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Persetujuan Berlayar (PB/SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pemerintah Indonesia dengan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campuran;

- Bahwa Perijinan Berusaha merupakan perizinan untuk melakukan usaha perikanan, yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada saat akan melaut untuk melakukan kegiatan operasional menangkap ikan harus memiliki Surat Laik Laut Operasi (SLO) dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan; dan Persetujuan Berlayar (PB/SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;

- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 saat menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka hanya dilengkapi buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 a.n KM. KHF 2226 GT.68,80 dari Pemerintah Malaysia, bukan merupakan dokumen perizinan berusaha perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar legalitas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ditangkap di koordinat 04° 15, 905' N – 099° 32, 026' E, berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Malaka yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh KP. HIU 08, telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa Terdakwa mengaku di atas kapal KM. KHF 2226 GT.68,80 terdapat 2 (dua) unit jaring trawl, salah satu jaring tersebut telah koyak dan sobek saat digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengenali barang bukti yang berupa KM. KHF 2226 GT.68,80, 2 (dua) unit alat penangkapan ikan jaring trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V-3310P MK-II, 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881, 1 (satu) unit Marine Navigator SH-1098, 1 (satu) unit Teropong Sie-Hie, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio Super Star SS-24CB, 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130, An. KM. KHF 2226 GT.68,80 dan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan hasil tangkapan;
- Saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa ikan hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80 sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena telah rusak, busuk dan sudah keluar belatung serta tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku KM. KHF 2226 GT.68,80 dapat diberikan ijin untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagai kapal eks asing setelah melalui prosedur pelepasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak dilarang;
- Bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 beserta peralatan navigasi dan komunikasi, secara fisik dan teknis dalam kondisi yang baik dan dapat berfungsi secara normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, pada Pasal 1 angka 14 menyebutkan, "*setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau perseorangan adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum mengemban hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* adalah perseorangan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, yaitu tindak pidana sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah adanya seorang Terdakwa laki-laki, bernama Somsak Prombut berkewarganegaraan Thailand, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi, Terdakwalah sebagai Nakhoda KM KM. KHF 2226 GT.68,80, kapal penangkap ikan Malaysia yang ditangkap oleh KP. HIU 08;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada Terdakwa yang bernama Somsak Prombut yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini dan saat ditanyakan identitas



Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Saksi ABK KM. KHF 2226 GT.68,80 dan keterangan Saksi penangkap dari KP. HIU 08 maupun Terdakwa sendiri dalam persidangan serta dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terbukti bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama Somsak Prombut sebagai Nakhoda kapal ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 warga negara Thailand sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penangkapan ikan KM. KHF 2226 GT.68,80 karena selaku Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80, Terdakwa yang mengemudikan kapal dalam operasional penangkapan ikan, Terdakwa yang mengetahui dan menentukan daerah penangkapan ikan, serta mengetahui tujuan pelayaran dan mengarahkan KM. KHF 2226 GT 68,80, menuju daerah penangkapan ikan yang diinginkan. Di samping itu pula Terdakwa yang memimpin dan mengatur semua pekerjaan ABK dalam penangkapan ikan dan mengumpulkan ikan hasil tangkapan. Dengan demikian secara keseluruhan Terdakwalah orang yang bertanggung jawab secara hukum dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Somsak Prombut, adalah Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 berdasarkan identitas Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan sikap bathin (*mens rea*) pelaku yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan pelaku tindak pidana. Kesengajaan adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menentukan hubungan antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin ilmu hukum adalah bahwa dimana niat yang ada dalam pikiran kemudian dilakukan atau diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian, yaitu untuk mencapai maksud yang sebenarnya, pelaku harus melakukan perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku Tentang tindakan dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80 telah dilengkapi dengan peralatan navigasi berupa GPS Plotter Model V-3310P MK-II, GPS Hondex HE 881, Marine Navigator SH-1098, Teropong Sie-Hie, dan Kompas, serta peralatan komunikasi berupa Kompas dan Radio Super Star SS-24CB, yang dalam fakta persidangan Terdakwa mampu menggunakan dan mengoperasikan dengan baik dan semua peralatan navigasi dan komunikasi tersebut berfungsi dengan baik dan normal;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan Terdakwa mengoperasikan peralatan navigasi dan komunikasi, apalagi peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80 dapat berfungsi secara baik dan normal, maka Terdakwa akan dapat dengan mudah menentukan haluan kapal, posisi koordinat keberadaan kapal dan daerah penangkapan ikan yang semuanya itu bisa diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa setiap saat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai Nahkoda KM. KHF 2226 GT.68,80, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, menunjukkan bahwa Terdakwa mampu mengemudikan dan mengoperasikan kapal beserta peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di KM. KHF 2226 GT.68,80;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Waktu Malaysia, Terdakwa dengan sarana KM. KHF 2226 GT.68,80 bersama 4 (empat) ABK nya, tanpa mengibarkan bendera negara, dan hanya dilengkapi

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Lesen Vesel* atau surat ijin penangkapan ikan dari Malaysia, bertolak dari Bagan Panchor, Perak, Malaysia berangkat berlayar menuju laut dengan tujuan menangkap ikan menggunakan jaring trawl atau pukat hela di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka. Setelah sampai di daerah penangkapan ikan di perairan Nona Ekonomi Eksklusif Indonesia, KM. KHF 2226 GT.68,80 mulai melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl/pukat hela sebanyak 2 (dua) kali telah mendapatkan ikan hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campuran;

Menimbang, bahwa KM. KHF GT.2226 GT.68,80 pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WIB, sesuai koordinat yang ada pada *Global Positioning System* (GPS) KM. KHF 2226 GT.68,80, telah terdeteksi secara elektronik pada posisi koordinat  $04^{\circ} 12, 883' N - 099^{\circ} 28, 179' E$ , dan sekira pukul 21.35 WIB terdeteksi secara visual pada posisi koordinat  $04^{\circ} 14, 068' N - 099^{\circ} 32, 015' E$ , oleh KP HIU 08 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan Selanjutnya sekira pukul 21.54 WIB dilakukan penangkapan pada posisi koordinat  $04^{\circ} 15, 905' N - 099^{\circ} 32, 026' E$ , setelah di plotting pada Peta Laut Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi berada di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa mengetahui dan menyadari telah melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat hela/trawl tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan berusaha dari Pemerintah Indonesia merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki melakukan penangkapan ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka, sehingga antara niat, perbuatan dan akibat yang terjadi, kenyataannya telah tercapai tanpa ada kendala apapun. Dengan demikian maka frasa "dengan sengaja" dalam arti kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkap Ikan, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, yaitu, Marianus Octo Brewon S.St.Pi dan Terdakwa, KM. KHF 2226 GT.68,80 pada saat ditangkap oleh KP. HIU 08 sedang menangkap ikan pada koordinat 04° 15, 905' N - 099° 32, 026' E, sesuai koordinat pada *Global Positioning System* (GPS) setelah dikonversikan dan di *plotting* di Peta Laut Indonesia Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian frasa "di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 : Melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 26 ayat (2), mengatur usaha perikanan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa sektor usaha perikanan dalam perkara *a quo* adalah penangkapan ikan, yaitu, suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 1 angka 5;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud dengan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis usaha perikanan dalam perkara *aquo* merupakan usaha perikanan tangkap atau penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nakhoda dengan menggunakan KM. KHF 2226 GT.68,80 yang terdaftar sebagai kapal ikan Malaysia sesuai buku Lesen Vesel No. Seri FA 001130 telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka dengan alat penangkapan ikan jaring trawl atau pukat hela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan, Terdakwa menggunakan KM. KHF 2226 GT.68,80, dilengkapi dengan beberapa sarana navigasi dan komunikasi serta alat penangkapan ikan jaring trawl atau pukat hela dengan 4 (empat) orang ABK, berangkat berlayar dari Bagan Panchor, Perak Malaysia, menuju Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka dengan tujuan menangkap ikan;

Menimbang, bahwa sejak berada di daerah penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, KM. KHF 2226 GT.68,80 telah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl atau pukat hela dengan hasil tangkapan ikan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campur campur;

Menimbang, bahwa pada saat KM. KHF 2226 GT.68,80 sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl atau pukat hela di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 571, telah ditangkap oleh KP HIU 08;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum di atas, Terdakwa secara orang perseorangan merupakan pelaku usaha perikanan tangkap telah berkepentingan dalam usaha perikanan subsektor usaha perikanan tangkap melalui kegiatan penangkapan ikan, meskipun bukan sebagai pemilik usaha, namun Terdakwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan KM. KHF 2226 GT.68,80, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan usaha perikanan. Dengan demikian maka frasa "melakukan usaha perikanan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis usaha perikanan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, pada Lampiran Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa Perijinan Berusaha merupakan perizinan untuk melakukan usaha perikanan, yang meliputi Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada saat akan melaut untuk melakukan kegiatan operasional menangkap ikan harus memiliki Surat Laik Laut Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dan harus pula memiliki Persetujuan Berlayar/Surat Persetujuan Berlayar (PB/SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, sesuai Peraturan

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, sebagaimana pada Lampiran I huruf B tentang Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, pada angka 2 huruf e, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan para Saksi, Ahli, yaitu, Faisal Bahar Aritonang, S.St.Pi, M.Si, dan Marianus Octo Brewon S.St.Pi dan Terdakwa, serta telah pula dikuatkan dengan barang bukti, bahwa KM. KHF 2226 GT.68,80, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KP. HIU 08, Terdakwa selaku Nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia antara lain seperti Perizinan Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang merupakan persyaratan orang perseorangan atau badan usaha sebagai pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya pada subsektor penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan usaha perikanan tangkap, yakni melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Selat Malaka yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia dan telah memperoleh hasil tangkapan kurang lebih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan campur campur;

Menimbang, bahwa buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 a.n : KM. KHF 2226 GT.68,80 dari Pemerintah Malaysia bukan merupakan perizinan berusaha yang sah dari Pemerintah Indonesia dan tidak dapat digunakan sebagai dasar legalitas untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menangkap ikan yang merupakan bagian

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





dari kegiatan usaha perikanan tangkap tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang “tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) pada Lampiran Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana ketentuan Pasal 92 pada Lampiran Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, adalah berupa pidana penjara dan denda, maka untuk dapat atau tidaknya terhadap Terdakwa diterapkan penjatuan hukuman pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut) yang dalam terjemahan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sea 1982 menyebutkan "Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya";

Menimbang, bahwa Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, menyebutkan "*Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan*". Frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tersebut adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka 3 tentang Perikanan (*Illegal Fishing*) dinyatakan "*Dalam perkara Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, yaitu, Marianus Octo Brewon S.St.Pi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa *locus delicti* perkara *aquo* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa frasa pemerintah yang bersangkutan pada Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Majelis Hakim memahaminya sebagai pemerintah negara yang sesuai dengan kewarga negaraan Terdakwa berasal, sehingga dalam perkara *aquo* yang dimaksud dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah Pemerintah Negara Thailand;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus delicti* perkara *aquo* adalah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sampai saat ini belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Thailand;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. KHF 2226 GT.68,80 adalah Warga Negara Thailand telah melakukan tindak pidana perikanan menangkap ikan tanpa memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982, Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda untuk pembayaran sejumlah uang tanpa dijatuhi hukuman pidana penjara maupun kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, mengingat tuntutan denda yang diajukan oleh Penuntut Umum sangatlah tidak sebanding dengan kerugian Negara baik ditinjau dari pembiayaan operasional kapal patroli penangkap maupun dari kerugian sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa hukuman pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa,

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku usaha perikanan seperti pengusaha, pemilik maupun nakhoda dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat sanksi pidana denda yang dijatuhkan hendaknya di samping dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara di sektor perikanan juga memenuhi rasa keadilan masyarakat, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 2226 GT.68,80,
- 1 (Satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II;
- 1 (Satu) unit GPS Hondex HE 881;
- 1 (Satu) unit Marine Navigator SH-10 98;
- 1 (satu) unit Teropong SIE-HIE
- 1 (Satu) unit Kompas,
- 1 (Satu) unit Radio Super Star SS 24CB;
- 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an : KM. KHF 2226 GT.68,80;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl,
- Ikan Hasil Tangkapan sebanyak 271 Kilogram yang terdiri dari ikan Biji Nangka 95 Kilogram, Koli 61 Kilogram, Hiu 13 Kilogram, Gabus Pasir 49 Kilogram, Caru 10 Kilogram, Ambak 17 Kilogram, Kacang kacang 2 Kilogram dan Komo 24 Kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan "*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;*

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 194 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan *“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”*

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, menyatakan *“Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat barang bukti benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan (*instrumenta delicti*) yang bersifat tidak terlarang dan/atau tidak dilarang untuk diedarkan, yaitu, KM. KHF 2226 GT. 68.80, peralatan navigasi, komunikasi, dan buku lesen vesel No. seri FA 001130, serta *instrumenta delicti* yang bersifat terlarang dan/atau dilarang untuk diedarkan, yaitu alat penangkap ikan jaring trawl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 26 Ayat (2) huruf b jo Pasal 27 ayat (6) mengatur bahwa salah satu pengadaan kapal penangkap ikan dilakukan melalui pengadaan kapal bekas hasil rampasan negara yang berasal dari barang bukti tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan terhadap barang bukti dalam perkara *a quo*; sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 2226 GT.68,80,
- 1 (Satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II;
- 1 (Satu) unit GPS Hondex HE 881;
- 1 (Satu) unit Marine Navigator SH-1098;
- 1 (satu) unit Teropong Sie-Hie;
- 1 (Satu) unit Kompas;
- 1 (Satu) unit Radio Super Star SS 24CB;
- 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 001130 an : KM. KHF 2226 GT.68,80;

Kesemuanya barang bukti tersebut di samping mempunyai nilai ekonomis bagi penerimaan Negara dan juga secara teknis dan kualitas dalam kondisi baik dan masih layak untuk digunakan bagi kepentingan negara guna mendukung peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan nasional, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit jaring trawl/pukat hela merupakan alat penangkap ikan yang bersifat terlarang dan/atau dilarang untuk diedarkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta atas barang bukti ikan hasil tangkapan KM. KHF 2226 GT.68,80 telah rusak, membusuk dan sudah keluar belatung sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi dan barang bukti ikan tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Medan II, yang menyatakan bahwa ikan tersebut tidak memenuhi syarat mutu organoleptik sehingga disimpulkan Tidak Layak Konsumsi, sebagaimana tertuang dalam bukti surat dari Kepala Stasiun KIPM

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan II, Nomor:B.2154/ SKIPM.MDN.II/KI.210/VII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, Perihal: Rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan, dengan demikian berdasarkan fakta fakta dan bukti surat sebagaimana dalam pertimbangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum barang bukti ikan hasil tangkapan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara di sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia;
- Alat tangkap yang digunakan Terdakwa dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan keberlangsungan sumber daya ikan dan ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang, tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pada Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1), Pasal 102 dan 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Somsak Prombut tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tidak memiliki perizinan berusaha”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 2226 GT.68.80;
  - 1 (satu) unit GPS Plotter Model V-3310P MK-II;
  - 1 (satu) unit GPS Hondex HE 881;
  - 1(satu) unit Marine Navigator SH-1098;
  - 1 (satu) unit Teropong Sie-Hie;
  - 1 (satu) unit Kompas;
  - 1 (satu) unit Radio Super Star SS 24 CB;
  - 1 (satu) buku Lesen Vesel No. seri : FA. 001130 a.n KM. KHF 2226 GT.68,80;Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) unit trawl;
  - 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kilogram ikan hasil tangkapan;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hakim Ad Hoc Soniady Drajat Sadarisman, S.H., M.H. dan Sugeng Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Emmy Siahaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Endang Pakpahan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi juru bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soniady Drajat Sadarisman S.H.,M.H.,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.,

Sugeng Widodo, S.H.

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan